

TUNJANGAN KINERJA

2019

PERKOMNAS NO.4, BN 2019/NO.1740, 20 HLM

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 PERPRES No.51 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perlu menetapkan PERKOMNAS tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017; PERPRES No.81 Tahun 2010; PERPRES No.51 Tahun 2019; PERPRES 48 Tahun 2001; PERMENPAN RB No.63 Tahun 2011.
 - Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; pemberian tunjangan kinerja; jam kerja dan kehadiran; capaian kinerja; pemotongan tunjangan kinerja pegawai; serta pencatatan dan pembayaran tunjangan kinerja.
- CATATAN : - PERKOMNAS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 31 Desember 2019 dan ditetapkan pada tanggal: 27 Desember 2019.
- PERSESJEN No.3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 7 HLM.